



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Veteran No. 53 Telp./ Fax : 0334 - 881247
email : pangan@lumajangkab.go.id website : dkp.lumajang.go.id
LUMAJANG 67311

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 188.45/ 12.1427.44/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan tuntutan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik, bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan diperlukan sebuah Road Map Reformasi Birokrasi dalam kerangka perencanaan strategis tingkat daerah yang melengkapi, mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2020 – 2024 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019.
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PEMEBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS KETAHANAN PANGAN

- PERTAMA** : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan para pejabat terkait di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
pada tanggal : 4 Juni 2021

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN



Dra. HERTUTIK, MSi.
NIP. 19661114 199403 2 008

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten
Lumajang
Nomor : 188.45/ 12 /427.44/2021
Tanggal : 4 Juni 2021

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM REFORMASI BIROKRASI

1. Pengarah bertugas :

- Memberikan arahan mengenai program Reformasi Birokrasi dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang;
- Melakukan Pengawasan terhadap proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang;


2. Sekretariat bertugas :

- Membantu tugas-tugas Tim Pengarah;
- Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja area 1 s.d VIII;
- Melakukan Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang;

3. Kelompok Kerja bertugas :

- Mensosialisasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang;
- Mengumpulkan bukti-bukti (*evidence*) dalam bentuk softcopy dan hardcopy untuk mendukung PMPRB Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN



Dra. HERTUTIK, MSi
NIP. 19661114 199403 2 008

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten
Lumajang
Nomor : 188.45/ 12 /427.44/2021
Tanggal : Juni 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
LUMAJANG**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM PMPRB	N A M A	JABATAN
TIM SEKRETARIAT			
1.	Ketua	IWAN HADI P, S.STP, MM	Sekretaris Dinas
2.	Sekretaris	WURI LESTARI	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3.	Anggota	ANDREAS SARWONO, SE	Staf Sekretariat
TIM KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA (AREA I)			
1.	Ketua	CHUMRUL ZAIDAH	Kasubag Keuangan
2.	Sekretaris	EFI INDAYATI	Bendahara
3.	Anggota	PUJI	Staf Sekretariat
TIM KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (AREA II)			
1.	Ketua	Ir. BAMBANG GUNARDI, Msi	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan
2.	Sekretaris	Ir. YUDI BASUKI	Kasi Konsumsi Pangan
3.	Anggota	ANDRI RAHMAD S. DAULAY	Staf Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
TIM KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS (AREA III)			
1.	Ketua	INDRIA EKA PRASETYANI, S.KM	Kasi Keamanan Pangan
2.	Sekretaris	CAHYONO HADI AZWAR, S.TP	Kasi Penganekaragaman Pangan
3.	Anggota	DIDIK HARI WIBOWO	Staf Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan


**TIM KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN
(AREA IV)**

1.	Ketua	NOER RIANA SAPTA POEJI RAHAJU, ST	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan
2.	Sekretaris	IKA WAHYUNI, SP	Kasi Distribusi Pangan
3.	Anggota	JONY LUCHMANTOJO, SP	Staf Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

**TIM KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
(AREA V)**

1.	Ketua	JOKO WINARNO, SP	Kasi Ketersediaan Pangan
2.	Sekretaris	SITI ALIYAH	Staf Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
3.	Anggota	EKO FERRY S, SP	Staf Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN



Dra. HERTUTIK, MSI
NIP. 19661114 199403 2 008